



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke 1 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke 1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Papua Satya Kencana
Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 647/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009
Luas : ± 195.420 Ha
Tanggal Penilaian : 25 November – 05 Desember 2019

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikat PHPL dinyatakan tetap berlaku (06 Januari 2019 s/d 05 Januari 2024).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 02 Januari 2020

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT PAPUA SATYA KENCANA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/VLK)
Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Imanwan (Auditor Produksi)
Fauzi Prima Sanusi (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Papua Satya Kencana
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.647/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 195.420 Ha
Kelompok Hutan Sungai Tembuni – Sungai Sebyar, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
- d. Alamat Kantor Pusat : Gedung Artha Graha Lantai 27 Komplek SCBD Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta.
- Kantor Cabang : Komplek Sogun Hills No. 18 – 19, Jalan Raya Esos Esa, Manokwari, Papua Barat
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 50857562
- f. Pengurus : Komisaris : Haryono Winarta
Direktur Utama : Adhita Viryapatty
Direktur : Trimurti Berlina
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-011

h. Masa berlaku S-PHPL : 06 Januari 2019 s/d 05 Januari 2024

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	22 November 2019 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Papua Satya Kencana dalam satu tahun terakhir.
	25 November 2019 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVIII di Manokwari	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XVIII di Manokwari dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Papua Satya Kencana dalam satu tahun terakhir.
	04 Desember 2019 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVIII di Manokwari	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XVIII di Manokwari dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	27 November 2019 Base camp PT Papua Satya Kencana	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-1 PHPL di PT Papua Satya Kencana • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indicator, dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 November – 02 Desember 2019 Base Camp PT Papua Satya Kencana dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	02 Desember 2019 Base Camp PT Papua Satya Kencana	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL PT Papua Satya Kencana
Pengambilan Keputusan	23 Desember 2019 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Papua satya Kencana dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat “Baik”.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	baik	Kepastian kawasan pemegang izin PT Papua Satya Kencana, dibuktikan berdasarkan kelengkapan Pembaharuan SK IUPHHK-HA SK.647/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan luas ± 195.420 hektar, masa operasi 10 tahun dari jangka waktu izin 45 tahun. Nama perusahaan pemegang izin dan pemilik perusahaan tidak mengalami perubahan sesuai Akte pendirian perusahaan, kepemilikan perusahaan dan susunan pengurus perusahaan mengalami perubahan pada tahu 2018 dan 2019 dilengkapi Akte perubahan terakhir. Perubahan data perusahaan telah mendapat persetujuan perubahan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum dan sudah disampaikan ke Dirjen. PHPL c.q. Direktur Usaha Hutan Produksi tanggal 2 November 2019. Administrasi tata batas yang tersedia dikantor lapangan lengkap sesuai tingkat realisasi tata batas yang belum temu gelang.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	sedang	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana baru mencapai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		97.965 meter dilapangan dari rencana sepanjang 344.236 meter atau sebesar 28,46%. Dalam upaya mencapai tata batas hingga temu gelang terdapat bukti pengeluaran biaya sebesar 385.434.000 IDR dan SK Rencana Penataan Batas/Pedoman Tata Batas No. 85/KUH-2/IUPHHK-HA/2015.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	baik	Letak areal kerja kawasan hutan PT Papua Satya Kencana berbatasan persekutuan dengan IUPHHK-HA lainnya dan batas sendiri dengan Hutan Negara. Berdasarkan bukti dokumen pengakuan eksistensi areal kerja IUPHHK-HA dari para pihak, Laporan Pemeliharaan Batas tahun 2019, Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun 2019 dan informasi dari BPHP Wil. XVI Manokwari, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat diketahui pada seluruh segmen batas areal kerja kawasan hutan IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana tidak ada konflik dengan pihak lain.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	sedang	Berdasarkan hasil overlay antara Peta Areal Kerja PT Papua Satya Kencana (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.647/Menhut-II/2009) dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Papua Barat (Lampiran SK Menhut Nomor SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014), yang dibuat oleh GANIS-PHPL Canhut PT Papua Satya Kencana diketahui terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HA yaitu dari HPT menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 2.741 hektar. Perubahan fungsi kawasan hutan tahun 2014, telah disesuaikan pada peta areal kerja yang disusun berdasarkan Pedoman Tata Batas (Lampiran Rencana Penataan Batas No. 85/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dari Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan A.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Perubahan pada dokumen perencanaan akan dituangkan dalam penyusunan URKU baru periode 2022-2032 karena dokumen perencanaan RKUPHHK-HA yang diacu saat ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar	sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen dan hasil pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).		kerja, diketahui terdapat sektor penggunaan lainnya berupa IUP Minyak Bumi, Jalan Mogoi-Merdey, areal religi kuburan leluhur masyarakat Desa Daugo, Menara BTS Uso Lasmile Membera (Kemkomimfo.) dan fasum fasos pemukiman masyarakat setempat didalam areal kerja, hasil kegiatan pendataan perlu dilengkapi dokumen izin penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan didalam seluruh areal kerja IUPHHK. PT Papua Satya Kencana sudah melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi terkait disampaikan pada tahun 2016.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen visi misi tertulis secara legal didasarkan pada SK Direktur Utama PT Papua Satya Kencana dan satu kesatuan dengan SK Persetujuan RKUPHHK-HA Periode 2011 s.d. 2021 halama I-3 s.d. I.5, isi dari visi dan misi terdapat kesesuaian dengan kerangka PHL yaitu kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	baik	Sosialisasi dilakukan mulai dari level tingkatan jabatan sesuai organisasi pemegang izin dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi telah dilengkapi bukti-bukti berupa Berita Acara serta kelengkapan administrasi lainnya berupa daftar hadir, materi sosialisasi dan dokumentasi foto kegiatan. Sosialisasi visi misi perusahaan kepada karyawan PT Papua Satya Kencana dilaksanakan di Basecamp KM 47 Jagiro, pada bulan Juni 2015 dan Mei 2016 sedangkan sosialisasi visi misi perusahaan kepada masyarakat pada bulan Juni 2015 dan Agustus 2016. Sesuai kebijakan perusahaan kegiatan sosialisasi selanjutnya dilakukan kepada karyawan baru sedangkan kepada masyarakat setempat secara terus-menerus setiap tahun akan dicapai bersamaan kegiatan syukuran RKT baru.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	sedang	Bukti implementasi PHPL sesuai visi misi secara ril dijabarkan dalam Sasaran Perusahaan yang tertulis dalam Buku RKUPHHK-HA periode 2011 s.d. 2020 Bab. I-3 s.d. I-6, terencanakan dalam 10 tahun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebanyak 18 point sasaran TPTI. Sampai dengan saat penilaian ke 1 tahun 2019, PT Papua Satya Kencana memasuki realisasi tahun ke 8, dalam mencapai target RKU hingga tahun 2021 perlu mempertimbangkan realisasi target murni RKT, merealisasikan tata batas hingga temu gelang dan mepekerjakan tenaga profesional GANIS-PHPL sesuai luas areal kerjanya.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	sedang	Realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL) pada IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana adalah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan yaitu Ganis PHPL Kurpet, Ganis PHPL Canhut, Ganis PHPL Nenhut, Ganis PHPL Binhut, dan Ganis PHPL PKB-R dan jumlahnya < 60% tepatnya bary tercapai sebesar $(8/27 \times 100 = 29,63\%)$ dari ketentuan yang berlaku.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM GANIS-PHPL baru tercapai sebesar 29,63% pemegang izin PT Papua Satya Kencana berkomitmen dan menyampaikan daftar evaluasi kebutuhan GANIS-PHPL ke BPHP Wil.XVI Manokwari dan Komda APhi setempat yang akan dipenuhi secara bertahap melalui Diklat. dan mutasi personil kompeten hingga mencapai 50,00% dari kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu akan segera merealisasikan kewajiban peningkatan kapasitas kompetensi SDM lainya yaitu Sekertaris P2K3 dan personil BRIGDALKARHUTLA.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen ketenagakerjaan berupa, Daftar TKWNI s.d. Oktober 2019, Laporan Bulanan Ketenagakerjaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bintuni, Daftara Wajib Lapor tahun 2018, OSS Nomor 12190.20190926.0003, PP periode 2017 s.d. 2019, BPJS Ketenagakerjaan NPP JJ055541, P2K3, Ruang PK3, Kotak P3K, APD dan UMSK sesuai Pergub. Papua Barat No.561/215/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	sedang	Tersedia struktur organisasi dan job description yang telah ditandatangani oleh Direktur PT Papua Satya Kencana dan telah mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, namun belum tenaga profesional bidang kehutanan GANIS-PHPL, DAMKARHUTLA dan Teanga Ahli K3 Umum.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksana yang ditetapkan secara self assessment pada implementasi SIPUHH Online sejak tahun 2012 dan SIPT sejak tahun 2017.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	baik	Organisasi SPI/internal auditor PT Papua Satya Kencana mengalami perubahan personil, telah diganti susunan personil baru berdasarkan SK Direktur Utama Nomor 015/PASKA-DIR/SPI/2019. Berdasarkan program kerja SPI tahun 2019 dan ruang lingkup audit internal sudah berjalan efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan IUPHHK-HA mencakup kelola produksi, HRD, perencanaan dan Binhut.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	sedang	Tingkat keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baru mencakup 3 dari 10 temuan
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	baik	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat warga Kampung Dougou telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Dengan telah terlaksananya acara selamatan RKT yang dihadiri seluruh keluarga dan marga berarti masyarakat telah menyetujui lokasi blok RKT 2019.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	sedang	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana sebesar $24/29 \times 100 = 82,76\%$ pihak yang tergabung dalam panitia tata batas dan masyarakat setempat.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan	sedang	Program PMDH/CSR/CD PT Papua Satya Kencana tahun 2018 telah mendapat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
CSR/CD		persetujuan dalam proses dan pelaksanaan dari para pihak sebesar rata-rata $175/200 \times 100 = 87,50\%$ dari para pihak warga sebanyak 10 kampung binaan.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	baik	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan dan keberadaan kawasan lindung dari para pihak adalah sebanyak 19 Kampung (4 Kampung pada tahun 2013, 6 kampung pada tahun 2015, 1 kampung pada tahun 2016, 1 kampung pada tahun 2017 dan 7 kampung pada tahun 2018, 3 kampung tahun 2019) dari 21 kampung yang berada di dalam dan di sekitar areal kerja IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana, atau sebesar $21/21 \times 100 = 100\%$.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012-2021 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000 yang telah disahkan oleh Ir. M. Awriya Ibrahim, M.Sc selaku Direktur Bina Usaha Hutan Alam a.n. Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.34/BUHA-2/2012 tanggal 9 April 2012. Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA tersebut diperoleh etat luas sebesar 6.090,03 Ha/th dan etat volume sebesar 297.920,68 m ³ /th. PT Papua Satya Kencana tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat perubahan rencana blok RKT dari rencana peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 – 2021 (SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.34/BUHA-2/2012 tanggal 9 April 2012) maupun Rencana perubahan blok RKT (surat Direktorat Usaha Hutan Produksi melalui No. S.861/UHP/RKUPHA/HPL.1/11/2017 tanggal 23 November 2017). Blok RKT 2017 diluncurkan kembali (carry over) menjadi RKT 2018, dan lokasi blok RKT 2020 menjadi RKT 2019. Walaupun secara hukum (dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku) tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun mengakibatkan terganggunya azas kelestarian fungsi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		produksi khususnya pada aspek kelestarian hasil dan kelestarian usaha
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah melakukan pemeliharaan batas blok dan batas petak terbang RKT 2017 dan RKT 2018. Terdapat tanda batas blok berupa papan nama blok, polet silang (X) warna merah pada pohon batas, dan rintisan selebar ± 2 meter. Sedangkan tanda batas petak berupa papan nomor petak, polet 1 strip miring warna merah, dan rintisan selebar $\pm 1,5$ meter. Dari hasil uji petik di lapangan batas-batas blok maupun batas petak masih terlihat jelas
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB tahun 2011 dan data hasil ITSP 3 tahun terakhir (RKT 2016, 2018 dan 2019) beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon).
Verifier 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah membuat PUP pada Petak K.14 eks RKT 2011, melakukan pengukuran untuk penelitian riap tegakan, dan telah ada upaya untuk melakukan analisis data riap tegakan namun hasil analisis belum sampai pada kesimpulan akhir berupa informasi nilai riap volume (Mean Annual Increment) sebagaimana telah diuraikan di dalam Bab Pendahuluan dokumen Laporan Pengolahan dan Analisis Data PUP disebutkan bahwa data riap tersebut adalah merupakan data yang diperlukan sebagai dasar utama penentuan strategi pengelolaan hutan
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB tahun 2011. Dalam dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2012-2021 telah dilakukan perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) untuk setiap tahun RKT berdasarkan data potensi hasil IHMB dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan (riap tegakan), namun riap yang digunakan masih memanfaatkan data riap nasional sebagaimana surat edaran dari Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : SE.10/VI-BUHA/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Riap

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Diameter Tahunan Pada Hutan Alam Produksi. Demikian pula dalam perhitungan JTT pada dokumen RKTUPHHK, PT Papua Satya Kencana juga telah melakukan perhitungan JTT dengan menggunakan data potensi hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP). Walaupun telah memiliki data penelitian riap hasil pengukuran pada Petak Ukur Permanen, namun belum menganalisa data hasil pengukuran tersebut sampai dengan diperolehnya informasi nilai riap volume tegakan, sehingga belum memanfaatkan data hasil penelitian riap dalam perhitungan JTT
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP mencakup seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur yang diterapkan (TPTI), dan secara teknis isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam areal IUPHHK-HA pada Hutan Produksi (SK. Dirjen BPK No.P.9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009). SOP ITSP telah direvisi sesuai Permen LHK No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 dan perubahannya No. P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 sebagai bagian dari referensi khususnya pasal 3 (4)
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, namun dalam pelaksanaannya belum seluruhnya diimplementasikan dengan mengacu kepada SOP yang telah ditetapkan (disahkan) oleh pimpinan perusahaan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Terdapat pohon inti sebanyak 27 pohon/ha (>25 pohon/ha) dan pohon disisakan (tidak ditebang) sebanyak 4 phn/Ha dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) yang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan tingkat tiang sebanyak 400 pohon/ha dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (>100 pohon/ha) yang mampu menjamin

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen SOP Reduce Impact Logging (RIL) meliputi SOP RIL perencanaan, SOP RIL penebangan, SOP RIL penyaradan, dan SOP RIL closing up). Secara umum SOP tersebut telah memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan hutan dengan memperhatikan ekosistem hutan, khususnya terkait dengan sumberdaya hutan (flora, fauna) dan tempat tumbuhnya (tanah). Namun dalam uraian SOP RIL tersebut belum memuat prosedur yang memperhatikan kaidah-kaidah keselamatan kerja bagi pekerja/manusia termasuk kesehatan tempat tinggal/camp/base camp (SOP K3)
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan RIL, namun penerapan teknologi ramah lingkungan dalam setiap tahapan hanya sebagian diterapkan, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan (penebangan dan penyaradan), dan tahap closing up. PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan SOP penebangan ramah lingkungan pada tahap 1 - 2.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Berdasarkan hasil pengamatan tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan pada petak W.15, Z.15, dan Z.16 blok RKT 2018, diperoleh rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan adalah sebesar 13,86%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Berdasarkan hasil uji petik pengamatan limbah tebangan pada 20 pohon tebangan pada petak AD.25 blok RKT 2019, diperoleh nilai faktor eksploitasi di areal kerja PT Papua Satya Kencana sebesar 0,78 atau >70%.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah menyusun dokumen RKT Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang telah disahkan secara mandiri (self approval). Rencana luas dan volume

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).		tebangan RKT 2018 dan 2019 sesuai dengan RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012–2021, namun lokasi blok RKT 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan Rencana Perubahan Blok RKT yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Usaha Hutan Produksi melalui surat No. S.861/UHP/RKUPHA/HPL.1/11/2017 tanggal 23 November 2017. Walaupun secara hukum (dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku) tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun mengakibatkan terganggunya azas kelestarian fungsi produksi khususnya pada aspek kelestarian hasil dan kelestarian usaha.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Lokasi areal yang boleh ditebang (blok RKT 2018 dan RKT 2019) tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA/Perubahann Rencana blok RKT, sedangkan untuk lokasi kawasan lindung sebagian sesuai peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2012-2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun untuk penataan batas kawasan lindung belum seluruhnya (89,12%) dilakukan penandaan batas di lapangan
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total dari TPTI dan PWH sebesar 26.047,72 m ³ (31,54%) dari rencana (82.575,41 m ³). Sedangkan realisasi volume tebangan total dari TPTI dan PWH RKT 2019 (s/d Oktober 2019) sebesar 10.206,92 m ³ (8,72%) dari rencana (117.026,13 m ³). Realisasi volume tebangan total <70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>		
<p>Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial</p>	Sedang	<p>Laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 masih dalam proses audit. Berdasarkan Laporan Auditor Independen dan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 diperoleh Likuiditas 100-150%, Solvabilitas >150%, Rentabilitas positif, dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir 31 Desember 2017 telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK).</p>
<p>Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</p>	Buruk	<p>Tidak tersedia laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, dan terdapat surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik Faizal Riza, Ak CA CPA nomor : 0001-SKA/X/19 yang menerangkan bahwa laporan keuangan PT Papua Satya Kencana tahun buku 2018 masih dalam proses audit.</p> <p>Dalam Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak ditemukan data realisasi biaya kegiatan kelola hutan sebagaimana lazimnya, oleh karena itu untuk verifier 2.6.2 (Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit oleh akuntan publik) tidak dapat dianalisis</p>
<p>Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional</p>	Buruk	<p>Berdasarkan dokumen Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018 dan laporan keuangan internal perusahaan tahun 2018, diketahui realisasi alokasi dana kelola hutan untuk tahun 2018 sangat bervariasi, alokasi biaya tertinggi sebesar 121,61% yaitu untuk kegiatan pembinaan hutan, dan realisasi alokasi biaya terendah adalah untuk kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan/Dakarhut (2,51%). Dengan demikian maka terdapat perbedaan alokasi pendanaan untuk masing-masing kegiatan tertinggi dengan terendah adalah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebesar 119,10%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Buruk	Realisasi pendanaan kegiatan teknis kehutanan untuk periode tahun 2018 secara keseluruhan terealisasi hanya 33,04% dari yang telah direncanakan. Dengan melihat rendahnya biaya ketercapaian realisasi biaya dan realisasi fisik di lapangan, maka hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa pembiayaan untuk biaya perusahaan hutan periode tahun 2018 terkategori tidak lancar
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Berdasarkan data Laporan Internal Keuangan Perusahaan dan RKAP tahun 2018 PT Papua Satya Kencana, terdapat realisasi modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan sebesar Rp. 1.300.980.900 (94,06%) dari rencana Rp 1.383.200.000,- meliputi kegiatan Pembinaan Hutan (Pengadaan bibit, penanaman pengayaan/rehabilitasi, penanaman kika jalan, penanaman tanah kosong, dan perlindungan dan pengamanan Hutan).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) pada RKT 2018 mencapai 96,21% dari rencana, sedangkan untuk RKT 2019 (s.d Oktober 2019) realisasi pembinaan hutan sebesar 73,92% dari rencana, atau rata-rata realisasi sebesar 85,06% dengan persentase hidup tanaman sebesar 94,16%
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas kawasan lindung berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan berdasarkan hasil deliniasi terhadap areal dengan kelerengan > 40% telah sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan, yaitu terdiri dari Sempadan Sungai 3.461 Ha, KPPN 710 Ha, DPSL 800 Ha dan Kelerengan > 40% 518 Ha, sehingga luas total kawasan lindung adalah 5.489 Ha
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan Data Rencana dan Realisasi Penataan Kawasan Lindung PT Papua Satya Kencana sampai dengan Tahun 2018 telah mencapai panjang 295,28 atau

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		86,23 %, pada tahun 2019 capaian penandaan batas sepanjang 313,25 Km atau sebesar 91,47 %, capaian penandaan batas kawasan lindung mengalami peningkatan sepanjang 17,97 km atau sebesar 5,24 %
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi kawasan lindung PT Papua Satya Kencana sebagian besar masih berhutan dengan luasan ± 4.918 Ha atau sebesar 89,60% dari total luasan kawasan lindung yang ada, pada beberapa kawasan lindung dalam kondisi terbuka/ dibuka untuk pembangunan camp produksi dan terbuka sebagai akibat dampak pembangunan jalan PU, total kawasan lindung yang terbuka seluas 258 Ha (terbuka dan semak belukar). Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan mencakup 89,60% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi dan pengakuan keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di 20 Desa/kampung dari 21 desa yang berada di sekitar areal konsesi yang menjadi sasaran pengakuan dan pembinaan, sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung sebesar 90,46 %
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam Laporan Semester Pelaksanaan RKL dan RPL dan laporan terkait pengelolaan kawasan lindung lainnya dan mencakup seluruh kawasan lindung hasil tata ruang, namun demikian implementasi pegelolaan kawasan lindung belum keseluruhan dilaksanakan sesuai dokumen RKUPHHK-HA dan AMDAL PT Papua Satya Kencana, hal tersebut adalah kegiatan rehabilitasi kawasan lindung sempadan sungai yang terbuka ataupun kondisi vegetasi yang rusak, pemasangan papan nama pada kawasan lindung > 40 %, Identifikasi flora dan fauna pada sempadan sungai dan kelerengan > 40 %, serta identifikasi keberadaan sungai pada seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		areal izin PT Papua Satya Kencana
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kegiatan penanganan aktivitas peladang berpindah, perambah hutan, pencurian kayu dan penebangan liar, kebakaran hutan, perburuan satwa, dan hama penyakit
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana dan prasarana pencegahan, sarana dan prasarana pemadaman serta sarana dan prasarana lainnya dalam kondisi baik, dan secara keseluruhan ketersediaan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebanyak 62,5% yang telah sesuai dengan ketentuan, untuk peralatan beregu berupa peralatan pompa pemadam kebakaran beserta kelengkapannya dan kelengkapan personil masih belum mencukupi untuk keperluan 1 regu, dan peralatan pompa pemadam kebakaran bisa digunakan untuk pemadaman sebagaimana mesthinya
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan dengan jumlah personil sesuai dengan ketentuan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, tetapi secara kualifikasi belum sesuai dengan ketentuan yaitu belum tersedianya bukti-bukti pernah mengikuti training terkait tenaga Satuan Pengamanan dan Satuan Pemadam Kebakaran
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan hutan telah diimplementasikan melalui beberapa tindakan secara preventif dengan mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada, namun demikian tindakan preventif yang dilaksanakan belum dilakukan secara maksimal antara lain belum tersedia pos pengamanan pada batas terluar areal izin, sarana patrol satpam belum tersedia secara khusus, penempatan SATPAM hanya di area

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Base Camp, belum terdapat bukti kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat dan anak sekolah dalam hal pentingnya menjaga flora dan fauna dilindungi serta penyediaan peralatan DALKARHUTLA yang masih belum memenuhi syarat minimum dan kualifikasi personil SATPAM dan DALKARHUTLA yang belum sesuai ketentuan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh dampak pada tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, Namun dalam SOP Kegiatan Pembalakan Ramah Lingkungan (RIL) Closing Up, belum memenuhi kaidah RIL yaitu teknis pembuatan sudetan, Closing Up/Guludan, penerapan K3 dan lokasi dan sanitasi camp serta pengelolaan Limbah B3
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen AMDAL dan SOP serta peraturan yang berlaku, secara garis besar yang tersedia adalah Pembuatan drainase pada kanan kiri jalan, Pembuatan jalur pelindung pada tebing jalan untuk menahan sedimen dan Penanaman pada tebing/lereng, Sehingga secara keseluruhan sarana dan prasarana yang tersedia sebanyak 4 dari 7 atau sebesar 57,14 % dari rencana
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, ketersediaan SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air masih minimal yaitu baru tersedia 1 orang, yaitu Kasie Keling tanpa dilengkapi pelaksana dilapangan dan SDM yang berkualifikasi GANIS PHPL-BINHUT baru tersedia 2 orang sehingga belum mencukupi sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan	Sedang	Telah tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)		di PT Papua Satya Kencana berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 2009/AMDAL 2009, Dokumen RKUPHHK-HA, dan Prosedur Kerja yang mengacu kepada peraturan yang terkait. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan dari seharusnya 6 kegiatan atau mencapai 50 %
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Telah tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air di PT Papua Satya Kencana berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 2009/AMDAL 2009, Dokumen RKUPHHK-HA, dan Prosedur Kerja yang mengacu kepada peraturan yang terkait. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan dari seharusnya 6 kegiatan atau mencapai 50 %
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Kegiatan perusahaan hutan yang dilaksanakan PT Papua Satya Kencana menimbulkan potensi dampak besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, ceceran BBM dan Olie. Menindak lanjuti kondisi tersebut PT Papua Satya Kencana telah melakukan sebagian upaya-upaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan berupa pemantauan erosi, sedimentasi dan kepadatan tanah, uji kualitas air sungai serta pembuatan bangunan penahan erosi pada tempat tertentu, penanaman kanan kiri jalan dan tanah kosong. Untuk pengelolaan limbah B3 belum dilakukan sesuai dengan ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP untuk kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah (Nephentes), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphibi. SOP yang tersedia telah diperbarui menyesuaikan dengan terbitnya peraturan terbaru yaitu PerMENLHK NO. P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang mencakup seluruh kelompok Flora dan Fauna, untuk flora mencakup kelompok jenis meliputi pohon, palmae, tanaman bawah, kantong semar, dan anggrek. Untuk Kelompok Fauna mencakup kelompok jenis mamalia, Aves, Reptilia, Insekta dan Amphibi serta ikan
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan CITES appendix, dan dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemic, SOP yang tersedia telah diperbarui menyesuaikan dengan terbitnya peraturan terbaru yaitu PerMENLHK NO. P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemic masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan serta belum melakukan penentuan prioritas pengelolaan untuk jenis-jenis yang dilindungi. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan jika dibandingkan dengan prosedur/SOP rencana kegiatan pengelolaan telah mencapai 66,67%
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap kondisi keberadaannya, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tepatnya di Sempadan Sungai Jagiro yang berdekatan dengan Kampung Merdey masih terdapat kegiatan atau aktifitas masyarakat yang membuat perladangan walaupun dalam skala yang kecil tetapi hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan CITES appendix, dan dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik. SOP yang tersedia telah diperbarui sehubungan dengan terbitnya peraturan PerMENLHK NO. P. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemic masih bersifat umum, belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis fauna yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemic yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan serta belum melakukan penentuan prioritas pengelolaan untuk jenis-jenis yang dilindungi. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan jika dibandingkan dengan prosedur/SOP rencana kegiatan pengelolaan telah mencapai 66,67%
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic setempat masih ada yaitu masih adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar baik oleh masyarakat sekitar maupun dari luar. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh	Sedang	Tersedia dokumen/laporan mengenai pola penguasaan lahan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT Papua Satya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pemegang izin		Kencana. Dokumen tersedia lengkap berupa dokumen: RKUPHHK, AMDAL, RKTUPHHK 2017, RO, RKAP, identifikasi pemilik ulayat RKT 2019, identifikasi perladangan, Surat Persetujuan Bersama dengan masyarakat (HU), realisasi kegiatan kelola sosial 2018-2019, dan data profil desa/monografi desa (Data BPS). Namun tidak ada monev kegiatan PMDH, dan data profil desa belum menyeluruh
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik berupa SOP, pedoman tatabatas kawasan, dan dokumen lainnya tentang kesepakatan HU
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH di PT Papua Satya Kencana tersedia secara lengkap dan jelas berupa SOP dan dokumen lainnya seperti dokumen perjanjian/kesepakatan dengan masyarakat terkait operasional PT Papua Satya Kencana
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Luas dan batas areal kerja PT Papua Satya Kencana dengan kawasan masyarakat sebagian dapat dibuktikan, berupa: batas kawasan yang belum temu gelang, sebagian batas Hak Ulayat untuk petak yang akan dikerjakan. Batas hak ulayat teridentifikasi untuk setiap RKT yang telah berjalan dan ada bukti tentang luas dan batas yang telah disetujui oleh pemilik Hak Ulayat. Sementara areal yang belum ada RKT belum teridentifikasi batas hak ulayat nya.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Papua Satya Kencana terbukti telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak baik dari pemerintahan pusat sampai daerah, serta sebagian dari masyarakat setempat tentang luas dan batas (sehingga bisa beroperasi). Masih terdapat potensi konflik terkait Hak Ulayat yang dikuasai oleh masyarakat setempat, sehingga penyusunan kesepakatan dengan masyarakat terkait batas Hak Ulayat berjalan lambat dikarenakan pihak perusahaan harus menjangkau kesepakatan (bersepakat) dengan seluruh individu/farm yang tersebar di dalam dan di luar areal
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	Sedang	PT Papua Satya Kencana memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, seperti: RKU, RKT, AMDAL, RKL/RPL, RKAP, RO, SOP, laporan kegiatan PMDH, dan E-Monev. Namun tidak tersedia laporan Monev kegiatan PMDH dan bukti realisasi PMDH kurang lengkap
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat di PT Papua Satya Kencana tersedia lengkap dan legal, berupa SOP, dokumen lainnya seperti: dokumen perjanjian dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat, dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan dokumen laporan.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Papua Satya Kencana konsisten melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin kepada masyarakat. Jumlah kampung yang sudah teridentifikasi cukup banyak (15 kampung di dalam) dan 6 kampung di luar/sekitar, maka berdasarkan bukti pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat, serta penyusunan dokumennya kurang lengkap
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan bukti realisasi berupa Laporan, Nota bukti Kas/kuitansi, Berita Acara, dan fakta lapangan (wawancara) dengan bukti-bukti mencapai 78%. Namun untuk beberapa kegiatan tidak tersedia buktinya, antara lain: perbaikan jalan, bantuan transportasi masyarakat, dan bantuan beasiswa
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Papua Satya Kencana memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap (91,2 %). Hal ini karena tidak tersedia dokumen Monev kegiatan PMDH dan bukti penyerahan bantuan (transportasi, perbaikan jalan, bantuan beasiswa), dan dokumen sosialisasi tidak lengkap
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat	Sedang	Terdapat data/informasi tentang masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH		oleh kegiatan PT Papua Satya Kencana sebesar 86% ketersediaan seperti data karyawan lokal, monografi desa, dan data penerima bantuan PMDH. Namun keberadaan monografi kampung definitif yang berlokasi di dalam areal belum semuanya tersedia
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas (dilengkapi dengan flowchart) mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP dan mekanisme lain (dokumen Rencana, Laporan Pelaksanaan, dan Monitoring)
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat ekonomi berupa RKU, RKT, RKL/RPL, RKAP, RO, dan kesepakatan bersama dengan desa
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 55%, melalui perekrutan tenaga kerja lokal, program PMDH termasuk fee HU, dan pembelian pada suplier lokal
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat bukti dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, SIPPUH, wawancara di desa, dan struk rekening bank. Namun dokumen Monev kegiatan PMDH tidak lengkap (hanya monitoring terhadap "HU")
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP yang dilengkapi dengan flowchart, prosedur. Namun referensi/acuan pada SOP tersebut belum menyesuaikan dengan peraturan terbaru seperti P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang pedoman pemetaan dan resolusi konflik/potensi konflik
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan potensi konflik salah satunya masalah kesepakatan ulayat dan fee ulayat. Terdapat peta konflik akan tetapi belum komprehensif dan belum sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan pedoman pemetaan konflik sesuai peraturan yang berlaku (P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016).
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Papua Satya Kencana telah menyiapkan sumberdaya manusia dan organisasi untuk menangani konflik secara memadai dan didukung/disepakati oleh pihak eksternal. Ketersediaan Sumberdana cukup memadai jika dilihat dari penyelesaian berbagai konflik yang membutuhkan pembiayaan dan bisa diselesaikan
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah mencatat/mendata dan berupaya menyelesaikan sebagian potensi konflik yang terjadi, namun belum tersusun dalam dokumen fotensi konflik sosial (Laporan, arsip Surat, Berita Acara, daftar hadir pertemuan dan dokumentasi visual), serta ada dokumen identifikasi dan upaya menyelesaikan potensi konflik. Namun tidak ada dokumen pemetaan dan resolusi konflik sesuai P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan sebagian besar (sekitar 85 %) hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Karena sebagian kecil lainnya belum tersedia (tidak tersedia sarana/ruang klinik beserta tenaga medinya, diklat eksternal belum terealisasi, dan kendaraan operasional perlu ditambah)
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah menyusun rencana pengembangan kompetensi karyawannya melalui pendidikan dan pelatihan secara eksternal dan internal. Namun pada pada periode Tahun 2018 dan Tahun 2019 baru sebagian besar yang terealisasi (68,5%)
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Tersedia dokumen standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan, SOP, dan Surat Keputusan Direksi PT Papua Satya Kencana No.003/PASKA-DIR/IV/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Ketentuan Promosi Jabatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dengan pertimbangan kemampuan, kecakapan, keahlian karyawan (beserta lampiran form persyaratan). Sebagian tahapan dalam pelaksanaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jenjang karir/promosi telah diimplementasikan, namun tidak tersedia penilaian kinerja karyawan dan Tahun 2019 tidak ada promosi karyawan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan sebagian besar telah diimplementasikan yaitu 93,75 %, dan tidak ada sarana kesehatan (ruang) klinik beserta paramedisnya, serta kendaraan operasional kurang memadai.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.647/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Papua Satya Kencana Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 195.420 Ha di Provinsi Papua Barat. Untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun. Areal kerja PT Papua Satya Kencana berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014), termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 31.827 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 160.581 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 3.012 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: S.1123/VI-BIKPHH/2009 tanggal 2 November 2009 yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, yaitu sebesar Rp. 11.400.300.000, tersedia bukti slip

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pembayaran luran IUPHHK-HA sebanyak empat kali pembayaran melalui Bank Artha Graha kepada Rekening penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. 1020004203870.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil wawancara serta observasi lapangan pada areal konsesi PT Papua Satya Kencana terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA berupa kegiatan pertambangan minyak bumi, pemasangan menara komunikasi, pembuatan jalan, dan perkampungan penduduk. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 34/BUHA-2/2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT Papua Satya Kencana, ditetapkan di Jakarta tanggal 09 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ir. Awriya Ibrahim, M. Sc. (an. Menteri Kehutanan). RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HA dan Peta pendukung lainnya. PT Papua Satya Kencana juga telah mempunyai RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HA dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Papua Satya Kencana.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung dan cat berwarna

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		merah pada jalur rintisan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan tahun 2019 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Papua Satya Kencana serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019 posisi blok terbangun di lapangan sesuai dengan peta rencana blok terbangun RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak terbangun telah dipasang dengan jelas dan dapat ditemukan di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana Periode Tahun 2012 – 2021 telah disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapat persetujuan Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor : SK. 34/BUHA-2/2012 tanggal 09 April 2012
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak diterapkan penilaian	PT Papua Satya Kencana tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Papua Satya Kencana dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPK Hutan Km 48 tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,69%, di TPK Hutan Km 62 tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,62%, di TPK Antara/Logpond Meyado tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,95%. Seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak terbangun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Papua Satya Kencana telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Meyado dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label merah, label kuning nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan label warna kuning kode produksi internal, cat putih kode produksi internal, label merah ITSP, dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan		Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR selama periode November 2018 - Oktober 2019), menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana dalam menjalankan perdagangan kayu antar pulau telah mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/5/2017 tanggal 15 Mei 2017. Setiap kegiatan perdagangan antar pulau telah dilengkapi dengan dokumen Pelaporan Manifes Domestik Perdagangan Antarpulau yang di upload pada portal spt.kemendag.go.id .
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Papua satya Kencana menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia, yaitu Tugboat BSS 333 yang menggandeng

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tongkang BSS 888, Tugboat Ronmas 68 yang menggandeng Tongkang Ronmas 69, dan Tugboat Kawan Sejati 1 yang menggandeng Tongkang Puma 88 yang telah memiliki Surat Izin Berlayar dan seluruhnya merupakan kapal yang Berbendera Kebangsaan Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL, Laporan Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui oleh Gubernur Papua Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 130 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA) PT Papua Satya Kencana di Kabupaten Teluk Bintuni. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Gubernur Papua Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 130 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA) PT Papua Satya Kencana di Kabupaten Teluk Bintuni dan dalam penyusunannya telah mengacu kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan ANDAL.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2018 dan Semester I tahun 2019 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Direksi PT Papua Satya Kencana melalui Surat Keputusan Nomor: 013/DIR-PASKA/II/2019 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Papua Satya Kencana, ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Januari 2019. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Tabulasi Laporan Kecelakaan Kerja PT Papua Satya Kencana. Data yang dimuat dalam tabel bulanan laporan kecelakaan kerja, yaitu: Nomor, Nama, Bagian, Tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kejadian, Lama Absen, Stop 6, Rank (A) dan Keterangan, serta terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Papua Satya Kencana saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Papua Satya Kencana (Adhita Viryapatty). Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pertemuan dan ditempel di papan pengumuman.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2017-2019 yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: Kep. 1530/PHIJSK-PP/PP/XII/2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Papua Satya Kencana, ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Desember 2017. Ditandatangani oleh Direktur Persyaratan Kerja, Dra. S. Junaedah AR., MM. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 5 Desember 2017 – 4 Desember 2019.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Papua Satya Kencana tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kerja diketahui PT Papua Satya Kencana sampai dengan Bulan Oktober 2019 memiliki jumlah karyawan sebanyak 108 orang terdiri dari yang terdiri dari 19 orang karyawan tetap, 56 orang karyawan PKWT, 28 orang karyawan borongan, 4 orang karyawan semi borongan dan 1 orang karyawan harian lepas.

Depok, 23 Desember 2019

No. : 274.3/SKEP-MUTU/XII/2019
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Papua Satya Kencana

Revenue Tower Lt.17 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Komplek SCD, Jakarta Selatan 12190

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Papua Satya Kencana, sebagai berikut:

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-011
Masa Berlaku Sertifikat : 06 Januari 2019 s/d 05 Januari 2024
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. 647/Menhut-II/2009
Tanggal 15 Oktober 2009
b. Luas : ± 195.420 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
Tanggal Penilikan : 25 November – 05 Desember 2019
Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor, Bid. VLK)
Ir. Imanwan (Auditor Bid. Produksi)
Bandang Ajiono, S.Hut (Auditor Bid. Prasyarat)
Fauzi Prima Sanusi, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi)
Ahmad Kosasih, SP (Auditor Bid. Sosial)
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 84,85% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian)
memenuhi norma penilaian
c. CARs : 3 Verifier (2.6.2, 2.6.3, 2.6.4)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke 2 : November 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Inham Budiman
Direktur Sertifikasi